



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Fasilitasi Konsultasi, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Usaha Mikro

No. SK : 188.4/457/415.26/2023

Persyaratan

1. Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengajukan secara tertulis pengaduan dan konsultasi kepada Kepala Dinas Usaha Mikro dan UM Kabupaten Jombang
2. Fotocopy KTP
3. Menyampaikan surat permohonan tersebut secara langsung atau melalui Lapor SP4N

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat pengaduan atau permohonan fasilitasi konsultasi masalah Usaha Mikro ke Kepala Dinas Usaha Mikro dan UM Kab. Jombang
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas.
3. Dalam hal fasilitasi konsultasi, maka Petugas langsung memberikan materi konsultasi sesuai kebutuhan.
4. Dalam hal fasilitasi pengaduan, Petugas menjadwalkan pertemuan antara pemohon dan termohon guna menyelesaikan permasalahan.
5. Petugas melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan usaha mikro secara langsung di lokasi yang telah ditentukan sesuai kesepakatan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumentasi dan laporan hasil

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Mekanisme penyampaian pengaduan, saran, dan masukan.

Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:

- Tatap muka langsung dengan Pejabat Pengelola Pengaduan
- Kotak aduan dan saran
- No. telp: (0321) 8491519
- WA. 082139751135
- Email: dinkopum@jombangkab.go.id
- Online melalui website SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id)
- Media sosial

Facebook

<https://facebook.com/profile.php?id=100067489682291>

Instagram <https://Instagram.com/dinkopumjombang/>

2. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan:

Cek administrasi

Koordinasi internal/eksternal

3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.